

# **SPESIFIKASI TEKNIS**

## **PASAL 1**

### **PENJELASAN UMUM**

- A. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pemborong adalah ; PENATAAN HALAMAN KANTOR DAN DRAINASE BKPSDM Tahun Anggaran 2024
- B. Bahan-bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan teknis.
- C. Jika Pemborong mengajukan bahan lain yang akan dipergunakan, maka mutunya harus sama dengan yang diisyaratkan oleh tender dan sebelumnya memesan bahan pemborong harus diberitahukan kepada Direksi Pemeriksa Barang.

## **PASAL 2**

### **LOKASI PEKERJAAN**

Lokasi Pekerjaan PENATAAN HALAMAN KANTOR DAN DRAINASE BKPSDM Tahun Anggaran 2024 Di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya Jalan G. Obos XI Lingkar Dalam Kota Palangka Raya.

## **PASAL 3**

### **PENJELASAN RKS DAN GAMBAR**

- 1. Pemborong wajib meneliti semua gambar dan RKS termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
- 2. Bila gambar tidak sesuai dengan RKS, maka yang mengikat / berlaku adalah RKS. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku, begitu pula apabila dalam bestek (RKS) tidak dicantumkan sedangkan gambar ada, maka gambarlah yang mengikat.
- 3. Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan, Pemborong wajib menanyakan kepada Konsultan dan Pemborong mengikuti keputusannya.

#### **PASAL 4**

##### **PEKERJAAN PERSIAPAN DI LAPANGAN**

1. Pemborong harus membuat kantor direksi dan gudang penyimpanan bahan dan barang-barang yang dapat dikunci, tempatnya akan ditentukan di lapangan.
2. Perlengkapan bangsal / Kantor Direksi :
  - a. 2 (dua) buah meja tulis ukuran 80 x 100 Cm.
  - b. 2 (dua) buah kursi untuk perlengkapan meja tulis.
3. Pembongkaran bangunan bangsal kerja menjadi tanggung jawab Pemborong.
4. Kerusakan jalan masuk menuju lokasi dan tempat pekerjaan yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan ini menjadi tanggung jawab pemborong, untuk itu pemborong harus mendapat ijin kepada pemilik yang bersangkutan untuk mendapatkan dispensasi pemakaian jalan menuju lokasi.
5. Pembersihan dan perataan/kepres tanah pada daerah yang direncanakan pekerjaan keprasan/urugan, pembabatan semak, penutupan lobang, penimbunan daerah-daerah rendah, pembuangan humus dan tanah yang mengandung bahan organik.
6. Papan nama Kegiatan, Pemborong harus membuat papan nama kegiatan dengan redaksi sesuai dengan normalisasi dari kegiatan .

#### **PASAL 5**

##### **JADWAL PELAKSANAAN**

1. Sebelum mulai pekerjaan nyata di lapangan pekerjaan Pemborong wajib membuat rencana kerja pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa barchart dan curve bahan / tenaga. ( kurva S )
2. Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Lapangan, paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterima Pemborong, Rencana Kerja yang telah disetujui akan disahkan oleh Pemberi Tugas / Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Pemborong wajib memberikan salinan rencana kerja rangkap 3 (tiga) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), satu salinan rencana kerja harus ditempel pada dinding di bangsal kerja pemborong di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan (prestasi kerja).
4. Pengawas Lapangan akan menilai prestasi pekerjaan pemborong berdasarkan rencana kerja tersebut.

## **PASAL 6**

### **KUASA PEMBORONG DI LAPANGAN**

1. Di lapangan pekerjaan, pemborong wajib menunjuk seorang kuasa pemborong atau biasa disebut pelaksana yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari pemborong, berpendidikan minimal Sarjana Muda Teknik Sipil atau sederajat dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun atau STM jurusan bangunan dengan pengalaman minimum 7 (tujuh) tahun.
2. Dengan adanya pelaksana, tidak berarti bahwa Pemborong lepas tanggung jawab sebagai maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.
3. Pemborong wajib memberi tahu secara tertulis kepada Tim Pengelola Teknik Wilayah, nama jabatan pelaksana untuk mendapat persetujuan.
4. Bila kemudian hari menurut pendapat Pengelola Teknik, pelaksana kurang mampu atau tidak cukup cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahu kepada pemborong secara tertulis untuk menggantinya dengan yang memenuhi syarat.
5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Pemborong harus sudah menunjuk pelaksana baru atau Pemborong sendiri (penanggung jawab/direktur perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan.

## **PASAL 7**

### **JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA**

1. Pemborong diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK) yang akan selalu dalam keadaan siap pakai di lapangan, untuk mengatasi segala kemampuan musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan.
2. Pemborong wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas dan pekerja yang ada dibawah kekuasaan Pemborong.

3. Pemborong wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak serta bersih bagi semua petugas dan pekerja. Membuat tempat penginapan di dalam lapangan pekerjaan untuk para pekerja tidak diperkenankan, kecuali untuk menjaga keamanan.
4. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 8**

### **ALAT – ALAT PELAKSANAAN**

Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh Pemborong, sebelum pekerjaan secara fisik dimulai dalam keadaan baik dan siap dipakai, antara lain :

1. Beton mollen yang jumlahnya akan ditentukan kemudian oleh pengawas
2. Theodolite dan waterpass (ijin pengawas)
3. Perlengkapan penerangan untuk pekerjaan lembur.
4. Pompa air untuk sistem pengeringan, jika diperlukan.
5. Mesin pemadat
6. Alat tukag batu
7. Alat tukag kayu.
8. Alat tukang pipa

## **PASAL 9**

### **SITUASI DAN UKURAN**

1. Situasi
  - a). Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 adalah pekerjaan baru, sesuai dengan gambar situasi.
  - b). Ukuran-ukuran dalam gambar ataupun uraian dalam RKS merupakan garis besar pelaksanaan.
  - c). Pemborong wajib meneliti situasi tapak, terutama keadaan tanah bangunan, sifat dan luas pekerjaan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi Harga penawaran.
  - d). Kelalaian atau kurang telitian pemborong dalam hal ini tidak dijadikan alasan untuk menghentikan tuntutan.



## 2. Ukuran

- a). Ukuran satuan yang dipakai disini semua dinyatakan dalam Cm kecuali ukuran-ukuran baja yang dinyatakan dalam satuan mm.
- b). Duga lantai (permukaan atas lantai plat form) ditetapkan + 50 Cm dari permukaan jembatan terdekat, ditunjukkan saat aanwijzing lapangan, sedangkan lantai teras kantor  $\pm$  40 Cm permukaan jembatan.
- c). Memasang papan pengawas (Bouwplank).

Ketetapan letak bangunan – letak bangunan diukur dibawah pengamatan pengawas lapangan dengan siket/patok yang dipasang kuat-kuat dan papan terentang dengan ketebalan 2 Cm diketam rata pada sisi-sisinya.

Pemborong harus menyediakan pembantu yang ahli dalam cara-cara mengukur, alat-alat penyipat datar (theodolite, waterpass) prisma silang pengukuran menurut situasi dan kondisi tanah bangunan, yang selalu berada di lapangan.

## PASAL 10

### SYARAT-SYARAT CARA PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN

1. Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 2.
2. Pengawas lapangan berwenang memeriksa asal bahan pemborong wajib memberitahukan.
3. Semua bahan bangunan yang akan digunakan harus diperiksa dahulu kepada pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
4. Bahan bangunan yang telah didatangkan oleh Pemborong di lapangan pekerjaan. Tetapi ditolak pemakaiannya oleh pengawas, harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung dari jam penolakan.
5. Apabila Pengawas lapangan merasa perlu meneliti suatu bahan lebih lanjut, pengawas lapangan berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Balai Penelitian bahan-bahan (Laboratorium) yang terdekat untuk diteliti. Biaya Pengiriman dan Penelitian menjadi tanggungan Pemborong apapun hasil penelitian bahan tersebut.
6. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan Pemborong tetapi ternyata ditolak pengawas lapangan, harus segera dihentikan dan Selanjutnya dibongkar atas biaya pemborong dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Pengawas Lapangan.

## **PASAL 11**

### **PEMERIKSAAN PEKERJAAN**

1. Sebelum memulai pekerjaan lanjutan yang apabila bagian pekerjaan ini selesai, akan tetapi belum diperiksa oleh Pengawas Lapangan, Pemborong diwajibkan memintakan persetujuan kepada Pengawas Lapangan. Baru apabila pengawas lapangan telah menyetujui bagian pekerjaan tersebut, Pemborong dapat meneruskan pekerjaannya.
2. Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari jam diterimanya permohonan pemeriksaan, tidak terhitung hari libur/hari raya), tidak dipenuhi oleh pengawas lapangan, bagian yang sebenarnya diperiksa dianggap telah disetujui pengawas lapangan. Hal ini dikecualikan bila pengawas lapangan minta perpanjangan waktu.
3. Bila Pemborong melanggar ayat 1 pasal ini, pengawas lapangan berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk memperbaiki, biaya pembongkaran dan pemasangan kembali tanggungan Pemborong.

## **PASAL 12**

### **PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

1. Tugas mengerjakan pekerjaan tambah/kurang diberitahukan dengan tertulis dalam buku harian oleh pengawas lapangan serta persetujuan pemberi tugas.
2. Pekerjaan tambah / kurang hanya berlaku bila memang nyata-nyata ada perintah tertulis dari pengawas lapangan atau persetujuan pemberi tugas.
3. Biaya pekerjaan tambah / kurang akan diperhitungkan menurut daftar Harga satuan pekerjaan, yang dimaksudkan oleh Pemborong sesuai AV artikel 50 dan 51 yang pembayarannya diperhitungkan bersama-sama angsuran terakhir.
4. Untuk pekerjaan tambah yang Harga satuannya tidak tercantum dalam Harga satuan yang dimasukkan dalam penawaran, Harga satuannya akan ditentukan lebih lanjut oleh pengawas lapangan bersama-sama Pemborong dengan persetujuan pemberi tugas.
5. Adanya pekerjaan tambah tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab kelambatan penyerahan pekerjaan, tetapi pengawas lapangan / tim pengelola teknis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu, karena adanya pekerjaan tambah kurang.

## **PASAL 13**

### **PEKERJAAN PERSIAPAN**

1. Pemborong harus menyiapkan tempat atau gudang yang tertutup dan dapat dikunci berikut barak kerja untuk pekerja.
2. Penandaan untuk titik acuan/ukuran harus jelas dan berupa bahan yang awet sehingga dapat berfungsi dengan baik.
3. Bouwplank untuk pekerjaan struktur, canopy dan lain-lain harus tertancap kuat kedalam tanah dan tidak dapat bergerak-gerak (terutama untuk ikatan pembuatan pondasi dan kolom).
4. Hal-hal yang belum diatur berkaitan dengan factor keamanan saat pelaksanaan maupun prosedur yang lain akan disampaikan lebih lanjut oleh Pemberi Tugas/Pemimpin Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Pemborong perlu memperhitungkan biaya pembersihan lapangan berupa pembongkaran bangunan lama, penebangan pohon dan urugan tanah dari luar.

## **PASAL 14**

### **AIR KERJA**

Pemborong harus memperhitungkan penyediaan air untuk keperluan bangunan, baik dengan sumur pompa atau cara-cara lain yang memenuhi syarat.

## **PASAL 15**

### **PEKERJAAN TANAH**

1. Pekerjaan Galian
  - a. Pekerjaan galian untuk semua lubang baru boleh dilaksanakan setelah papan bangunan (bouwplank) dengan penandaan sumbu ke sumbu selesai diperiksa dan disetujui Direksi dan Konsultan Pengawas.
  - b. Dalamnya galian harus sesuai dengan gambar kerja untuk hal tersebut diadakan pemeriksaan setempat oleh Direksi dan Konsultan Pengawas.
  - c. Dasar galian harus dikerjakan dengan teliti sesuai dengan ukuran gambar dan dibersihkan dari segala kotoran.

## 2. Pekerjaan Urugan

- a. Untuk mencapai titik peil yang dikehendaki digunakan tanah urug mutu baik dari luar lokasi, untuk peninggian lantai bangunan maupun jalan.
- b. Urugan kembali lubang pondasi dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan pondasi.
- c. Setiap tanah urug harus dibersihkan dari tunas tumbuh-tumbuhan dan segala macam sampah atau kotoran.
- d. Tanah urug harus dipadatkan dengan mesin pemadat ( stamper ) dan tidak dibenarkan hanya menggunakan timbres kecuali pada bagian tertentu.

## 3. Pemadatan.

Pekerjaan ini meliputi pekerjaan perataan kembali tanah yang selesai diurug dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi maupun non konstruksi.

## 4. Perbaikan daya dukung tanah.

Pekerjaan ini berupa penimbunan tanah urug setinggi seperti dalam gambar dibawah pondasi atau konstruksi bangunan.

## **PASAL 17**

### **PEKERJAAN PASANG PAVING BLOCK**

1. Semua pasangan lantai halaman terbuat dari paving blog.
1. Paving Block sebelum dipasang direndam dalam air terlebih dahulu sampai jenuh.
2. Pasangan Paving Block dilakukan bertahap, setiap tahap ditunggu sampai kuat minimal 1 hari untuk pasangan berikutnya.
3. Paving Block yang kurang baik tidak boleh dipasang kecuali pada bagian-bagian yang membutuhkan.
4. Pasangan Paving Block yang telah berdiri harus terus menerus dibasahi air selama 7 (tujuh) hari, setiap hari sekali pada pagi hari.

## **PASAL 22**

### **BAHAN YANG DIGUNAKAN**

1. Tanah Urug harus halus dan bersih dari daun kotoran dan kotoran-kotoran.
2. Pasir urug harus bersih dari brangkal-brangkal tanah dan kotoran-kotoran lainnya.
3. Pasir pasang dan pasir beton harus berasal dari sungai deras, berbutir kasar, bersih dari segala kotoran dan tidak boleh mengandung Lumpur, sedangkan untuk pekerjaan beton, segala kotoran dan tidak boleh



mengandung Lumpur. Sedangkan untuk pekerjaan beton, pasir harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PBI 1955-1971.

4. PC untuk pekerjaan beton dan lain-lain menggunakan PC merk Nusantara atau sekualitas yang memenuhi syarat dalam PBI 1955-1971.
5. Kerikil harus kerikil pecah dan harus memenuhi persyaratan beton PBI 1955-1971.
6. Air yang digunakan untuk campuran harus bersih, tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan pasangan.
7. Paving Block yang digunakan harus presisi tidak ada yang cacat
8. Paving Block yang digunakan berbentuk Segi Empat dengan ukuran 10 x 2 cm dengan tebal 8 cm

### **PASAL 23**

#### **PEKERJAAN PENUTUP**

Penutup pekerjaan yang belum dijelaskan pada uraian-uraian tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut

1. Dilaksanakan didasarkan pada Gambar Rencana, Bill Of Quantity dan RKS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini.
2. Pelaksanaan berdasarkan Gambar kerja, syarat-syarat dan uraian dalam RKS ini, gambar tambahan, petunjuk serta perintah K pada waktu atau sebelum berlangsungnya pekerjaan.  
Termasuk hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan tambah/kurang yang timbul dalam pelaksanaan. Namun demikian semuanya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Perbedaan ukuran, bila terdapat perbedaan ukuran atau ketidak sesuaian antara :
  - Gambar rencana dan detail, maka yang mengikat : gambar yang skalanya lebih besar.
  - Bilamana terjadi perbedaan antara gambar dengan bestek harus dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilaksanakan.